

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*
DALAM PENEGAKAN HUKUM
(Studi Kasus *Hate Speech* di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Karang)**

(Skripsi)

Oleh

FIKA NADIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PENEGAKAN HUKUM

(Studi Kasus *Hate Speech* di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Karang)

Oleh
FIKA NADIA

Asas kesamaan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 secara ideal harus dilaksanakan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi pada kenyataannya masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana melontarkan ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum dan apakah faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dengan melaksanakan penyidikan, Kejaksaan dengan menyusun dakwaan dan penutupan serta hakim pengadilan dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *hate speech*, dengan tidak membedakan latar belakang pelaku dan mengedepankan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sehingga pembedaan hanya diterapkan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *hate speech*. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) penguasaan yang baik terhadap perkembangan teknologi informasi dan belum adanya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum.

Fika Nadia

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum disarankan untuk secara konsisten menerapkan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana *hate speech*, sehingga dapat meminimalisasi adanya kesan tebang pilih dalam penegakan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat disarankan untuk tidak mudah terpancing untuk menyebarkan *hate speech* terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan atau pemahamannya, sebaiknya masyarakat lebih bijak dan lebih berhati-hati menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Implementasi, *Equality Before the Law*, Penegakan Hukum

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*
DALAM PENEGAKAN HUKUM
(Studi Kasus *Hate Speech* di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Karang)**

Oleh

FIKA NADIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PENEGAKAN HUKUM**
(Studi Kasus Hate Speech di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Nama Mahasiswa : **Fika Nadia**

No. Pokok Mahasiswa : **1442011009**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fika Nadia
NPM : 1442011009
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*
DALAM PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus *Hate Speech* di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil Penelitian / Skripsi serta Sumber Informasi / Data adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Hasil Penelitian / Skripsi ini.
2. Menyerahkan sepenuhnya hasil penelitian saya dalam bentuk hard copy dan soft copy skripsi untuk di publikasikan ke media cetak ataupun elektronika kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tidak akan menuntut/meminta ganti rugi dalam bentuk apapun atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap hasil penelitian / skripsi ini.
4. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Lampung

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 April 2018
Yang Membuat Pernyataan,



Fika Nadia

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 3 November 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak dr. Novizul Agus dan Riyanti (almh).

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Teladan Rawalaut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila selesai pada pada Tahun 2014. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Maret 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran"

(Q.S. An-Nahl: 90)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua Tercinta
yang telah membesarkanku, membimbingku
dan senantiasa mendoakan untuk
keberhasilanku

Kakakku
yang telah mendukung dan selalu mendoakan kesuksesanku.

Seluruh keluarga besarku yang telah lama menantikan
keberhasilanku dan selalu menasehatiku
agar menjadi lebih baik.

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Implementasi Asas *Equality Before the Law* dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus *Hate Speech* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto, DM., S.H, M.H, sebagai Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

7. Ibu Rini Fathonah, S.H, M.H, sebagai Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Kedua orangtua ku dan kakakku yang senantiasa selalu mendoakan ku setiap waktu, memberikan setiap waktu, memberikan semangat, motivasi, nasihat, pengorbanan, dan selalu menyayangi ku dengan hati yang tulus. Insyallah atas izin Allah SWT penulis akan terus berusaha dalam menggapai kesuksesan, untuk membuat kalian bangga dan bahagia di masa yang akan datang.
12. Teruntuk Agung, terimakasih selalu meluangkan waktunya, memberikan dukungan, doa, motivasi, dan menemani penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikannya.
13. Untuk teman seperkampusanku, yang mungkin tidak bisa kusebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebaikan kalian dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Untuk Mike, Indy, Kiko, Raras, Lila, Silvi, Riska, Santi, Sarah, Mira, Bida, Dea, Heni, Ade, Cindy, Elma, Zikra. Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar. Selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa. Sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Fika Nadia

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Implementasi.....	15
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	17
C. Penegakan Hukum Pidana.....	21
D. Pengertian dan Kasus-Kasus <i>Hate Speech</i>	27
III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Implementasi Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam Penegakan Hukum	38
B. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Asas <i>Equality</i> <i>Before The Law</i> dalam Penegakan Hukum	78
V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia pada dasarnya selain sebagai makhluk pribadi (individu) juga sebagai makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu diperlukan hukum guna mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan sesama manusia. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.²

¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan³

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin

³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat.⁴

Salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.3.

Asas *equality before the law* menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas kesamaan kedudukan warganegara di depan hukum suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Salah satu contoh kasus terkait belum dilaksanakannya asas *equality before the law* adalah Polda Lampung menangkap seorang pengguna akun media sosial bernama M.Ali Amin Said yang melontarkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ujaran yang mengandung SARA tersebut diposting melalui media sosial facebook.⁵ Penangkapan ini cenderung masih tebang pilih karena banyak pelaku ujaran kebencian terhadap tokoh publik di media sosial tidak diproses secara hukum.

Contoh kasus lainnya dugaan ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep putra Presiden Joko Widodo dengan *hashtag papa minta proyek*, yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian, tetapi laporan ini tidak ditindaklanjuti. Menurut Wakapolri Syafruddin, kepolisian akan bertindak rasional dalam penyelesaian laporan dari masyarakat, banyak sekali laporan yang masuk ke ranah kepolisian dan polisi harus memilah mana kasus yang lebih penting dan dinilai masuk akal untuk dilanjutkan ke proses pemidanaan. Kasus

⁵ [https://kumparan.com/rini-friastuti/polda-lampung-amankan-pengguna-facebook-yang-hina-kapolri/Diakses Selasa 1 Agustus 2017](https://kumparan.com/rini-friastuti/polda-lampung-amankan-pengguna-facebook-yang-hina-kapolri/Diakses%20Selasa%201%20Agustus%202017).

pelaporan Kaesang terkait isi dari video yang diunggahnya di Youtube tidak akan menjadi prioritas, sehingga tidak akan ditindaklanjuti.⁶

Adanya perbedaan perlakuan terhadap kasus ujaran kebencian tersebut tidak sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara hukum, yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang.⁷

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.⁸

⁶ <https://tirto.id/kata-ndeso-yang-diucapkan-kaesang-bukan-ujaran-kebencian-cr7T/>Diakses Jumat 27 Oktober 2017.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 2010, hlm.6.

⁸ *Ibid*, hlm.7.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Implementasi Asas *Equality before the law* dalam Penegakan Hukum” (Studi Kasus “*Hate Speech*” di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, hlm.8.

- a. Bagaimanakah implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum?
- b. Apakah faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana materil, yang berkaitan dengan implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum dan faktor-faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum, khusus dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹⁰. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Asas Equality before the law*

Indonesia sebagai negara hukum, mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 2010, hlm.6.

Asas persamaan di hadapan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”.

Prinsip dasar ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan beracara hukum pidana, seperti Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan: “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan”. Demikian pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan”.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa

kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.¹²

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.¹³

Salah satu asas umum Peradilan adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innoence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm.7.

¹³ *Ibid*, hlm.8.

¹⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 26.

Seluruh proses penegakan hukum terhadap setiap warga negara harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.¹⁵ Selain itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.12.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Budaya
Budaya Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁷. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁸
- b. Implementasi adalah pelaksanaan suatu program atau kebijakan dengan langkah-langkah atau tahapan yang sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan tersebut.¹⁹
- c. Asas *equality before the law* menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas kesamaan kedudukan warganegara di depan hukum suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.
- d. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.²⁰

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 54

¹⁹ Fred Wibawa. *Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta. 2008. hlm. 76

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai implementasi asas *equality before the law*, tinjauan umum hukum pidana, penegakan hukum pidana serta pengertian dan kasus-kasus *hate speech*.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum dan faktor-faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Asas *Equality Before the Law*

Implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²¹

Implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada program itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.²²

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang

²¹ Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. 2004. hlm. 23

²² *Ibid.* hlm. 23

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.²³

Implementasi merupakan pelaksanaan program dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan program yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan negara hukum memiliki ciri-ciri tertentu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun legalitas dari tindakan
- 3) Legalitas negara pemerintah dalam arti kedudukan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁴

²³ Soewarno Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2002. hlm. 72

²⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat*. Penerbit Peradaban. 2001, hlm. 4

Asas kesamaan di hadapan hukum merupakan refleksi dari suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian maka setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis. Asas *equality before the law* bermakna bahwa pemerintah harus memperlakukan secara adil terhadap setiap orang, siapapun, apakah itu manusia miskin dan orang kaya, orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan sebagainya. Singkatnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap siapapun.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan implementasi adalah merupakan proses untuk memastikan terlaksananya asas *equality before the law* dalam praktik penegakan hukum, tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan warga negara di hadapan hukum.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin

²⁵ *Ibid.* hlm. 5

keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁶

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁷

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12,

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.²⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 11.

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁹

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan hukum

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 56.

pidana sebenarnya bukan suatu keharusan, tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

C. Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto³⁰, menyebutkan bahwa pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.³¹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai

³⁰Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86.

³¹*Ibid*, hlm.86.

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana³²

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana³³

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan

³² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

³³ *Ibid.* hlm.77.

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945³⁴

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.³⁵

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa

³⁴ Badra Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm.62

³⁵ *Ibid*, hlm.86

pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁶

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁸

³⁶ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

³⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

³⁸ *Ibid*, hlm.7.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁹

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

³⁹ *Ibid*, hlm.8.

⁴⁰ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁴¹

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.⁴²

⁴¹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. hlm. 62.

⁴² *Ibid*, hlm.63.

D. Pengertian dan Kasus-Kasus *Hate Speech*

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. *Hate Speech* dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan Ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*hate site*). kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁴³

Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pengaturan tindak pidana *Hate Speech* dalam KUHP adalah:

a. KUHP :

Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat

⁴³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 2009, hlm.63.

Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2)
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengaturan tindak pidana *Hate Speech* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:

Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2) UU ITE:: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pengaturan tindak pidana *Hate Speech* dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan situs <https://kumparan.com>, terdapat beberapa kasus *Hate Speech* di Indonesia sebagai berikut:

1. Muhammad Arsyad alias Imen

Pemuda ini ditangkap polisi pada tanggal 23 Oktober 2014 lalu di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Melalui media sosial Facebook dengan akun Arsyad Assegaf, Imen sengaja melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi

dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Kasus ini tidak berlanjut ke pengadilan setelah Jokowi memaafkannya.

2. Yulianus Paonangan

Pada tanggal 17 Desember 2015, pemilik akun Twitter @ypaonangan atau Yulianus Paonangan atau yang kerap disapa Ongen, ditangkap tim Cyber Bareskrim Mabes Polri. Pria ini ditangkap karena mengunggah tulisan dan gambar yang mengandung ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo. Yulianus melalui akun Facebook dan juga Twitter miliknya menyebarkan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang duduk bersama artis Nikita Mirzani. Di dalam foto itu terdapat tulisan #papadoyanl***e, yang dia jadikan tagar sebanyak 200 kali.

3. Barmawi alias Rizal Ali Zain

Barmawi yang menggunakan akun Facebook dengan nama alias Rizal Ali Zain, membuat geram Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan pimpinan cabang GP Ansor, Pamekasan, Jawa Timur. Dalam postingannya pada bulan Agustus 2016, Rizal menulis ujaran kebencian di status Facebook miliknya yang dialamatkan pada NU dan GP Ansor. Tak hanya itu, pria ini juga kerap mengunggah tulisan yang mengandung penghinaan pada Presiden Joko Widodo. Agar kasus tak semakin memicu emosi, pengurus NU kemudian meminta Barmawi untuk langsung minta maaf pada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Said Siraj. Namun Barmawi tetap ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pamekasan pada 24 Agustus 2016 lalu untuk kasus perjudian, sekaligus pelaku ujaran kebencian.

4. Jamil Adil

Warga Kampung Bantaeng, Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara ini, ditangkap polisi pada tanggal 29 Desember 2016 lalu. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara waktu itu, AKBP Yuldi Yuswan, mengatakan, Jamil ditangkap karena menulis ujaran kebencian berupa penghinaan dan caci maki pada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tak tanggung tanggung, Jamil dengan nekatnya menyebar postingan tersebut ke grup Polsek Cilincing. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk melacak keberadaan pria tersebut.

5. Bambang Tri Mulyono

Ujaran kebencian rupanya tak hanya disebarakan melalui media sosial. Buku pun bisa menjadi saluran untuk menyebar fakta bohong serta propaganda. Hal tersebut dilakukan Bambang Tri Mulyono, penulis buku 'Jokowi Undercover'. Di dalam buku tersebut, Bambang menulis sejumlah fakta palsu yang dipenuhi ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Buku ini rupanya mulai ditulis Bambang sejak tahun 2014. Salah satu hal yang dia muat dalam bukunya antara lain menyebut Desa Giriroto, Boyolali, sebagai basis Partai Komunis Indonesia (PKI) terkuat se-Indonesia, padahal PKI telah dibubarkan sejak 1966. Fakta yang ditulis Bambang terlihat seolah-olah nyata, meski dokumen pendukung tulisannya tak dapat dipertanggungjawabkan. Bambang kemudian ditangkap Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri pada 31 Desember 2016. Pada tanggal 29 Mei 2017, Bambang divonis 3 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah.

6. Ropi Yatsman

Seorang pria bernama Ropi Yatsman (35) ditangkap Tim Cyber Bareskrim Mabes Polri di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 27 Februari 2017. Melalui akun Facebooknya dengan nama Agus Hermawan, Ropi menyebar ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo, dan pejabat pemerintahan lain seperti mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ropi juga merupakan pemilik grup publik Facebook 'Keranda Jokowi-Ahok', yang kerap memposting ujaran kebencian pada Jokowi dan Ahok.

7. Muhammad Said Muhammad

Said dengan nama akun Facebook Ahmad Fatihul Alif ditangkap tim Cyber Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 4 Juni 2017 di kawasan Mauk Timur, Tangerang, Banten. Dia ditangkap karena menghina Presiden dan Kapolri di Facebook, memuat serta menyebar ujaran kebencian bernada SARA. Dari penangkapan Said, polisi juga menangkap M Tamim Pardede (45) di kawasan Tangerang. Namun ujaran kebencian pada presiden dan Kapolri disebar Tamim di akun YouTube. Dari penelusuran polisi, Said diketahui mengikuti banyak akun grup Facebook penyebar kebencian dan SARA, seperti Keranda Jokowi-Ahok, Dagelan Beranda Jokowi-Ahok dan Grup Saracen.

8. MF (18)

Pelajar SMK asal Medan, Sumatera Utara, ini ditangkap Satreskrim Poresta Medan pada tanggal 18 Agustus 2017 di Jalan Bono Nomor 58-F Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. Melalui akun Facebook dengan nama alias Ringgo Abdillah, MF memposting foto Presiden Jokowi dan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan menuliskan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Tak hanya Jokowi dan Kapolri, sejumlah pejabat negara juga ikut menjadi sasaran *Hate Speech*.

9. Grup Saracen

Terungkapnya Grup Saracen ini berawal dari tertangkapnya Faizal Muhammad Tonong alias Bang Izal (44) pada 21 Juli 2017 di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dia disebut melakukan ujaran kebencian dengan mengedit beberapa foto termasuk Presiden Joko Widodo yang dia ambil dari internet. Foto tersebut kemudian dia unggah di akun Facebook miliknya. Lalu pada tanggal 5 Agustus ini, Satgas Patroli Cyber Bareskrim Mabes Polri menangkap Sri Rahayu di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Sama seperti Faizal, Sri ditangkap untuk kasus ujaran kebencian yang dia posting di akun Facebook miliknya.

10. Dodik Ihwanto

Seorang mahasiswa bernama Dodik Ihwanto (21) ditangkap tim reserse Polresta Palembang, karena menyebarkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) pada Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Instagram. Dodik yang merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan tersebut, ditangkap di rumahnya pada Senin (11/9) malam. Dalam postingannya di akun Instagram @warga_biasa pada tanggal 7 September, Dodik memposting gambar Iriana Jokowi dengan kata-kata hinaan terkait jilbab yang dipakainya.⁴⁴

⁴⁴ <https://kumparan.com/rini-friastuti/10-kasus-hate-speech-yang-menyerang-presiden-jokowi-dan-keluarganya#SqwqsQmxTVfyUA2x.99>. Diakses Selasa, 14 November 2017

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah:
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang *Hate Speech* (Ujaran Kebencian)

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung	: 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
4. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.* hlm.102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dengan melaksanakan penyidikan, Kejaksaan dengan menyusun dakwaan dan penutupan serta hakim pengadilan dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *hate speech*, dengan tidak membeda-bedakan latar belakang pelaku dan mengedepankan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sehingga pemidanaan hanya diterapkan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *hate speech*.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam penegakan hukum terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) penguasaan yang baik terhadap perkembangan teknologi informasi dan belum adanya unit *cyber* dalam institusi penegak hukum.

B. Saran

Saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk secara konsisten menerapkan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana *hate speech*, sehingga dapat meminimaliasi adanya kesan tebang pilih dalam penegakan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
2. Masyarakat disarankan untuk tidak mudah terpancing untuk menyebarkan *hate speech* terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan atau pemahamannya, sebaiknya masyarakat lebih bijak dan lebih berhati-hati menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preverensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Rajawali Press. Jakarta.
- _____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*
Rineka Cipta. Jakarta.

Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun
1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak
Anak